

**PERATURAN DESA MUSLIM PADANG  
KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 05 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
KEPALA DESA MUSLIM PADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Syariat Islam yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba maka dipandang perlu penetapan Peraturan Desa yang mendukung terselenggaranya pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Bulukumba.
- b. Bahwa untuk menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib serta untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang meresahkan masyarakat Desa Padang maka dipandang perlu menetapkan suatu peraturan desa tentang pelaksanaan sanksi atas pelanggaran terhadap keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Desa Padang.
- c. Bahwa melihat adanya kenyataan dalam masyarakat yang enggan berurusan dengan pihak penegak hukum, maka dipandang perlu penetapan peraturan desa tentang sanksi terhadap kejahatan dan atau pelanggaran tertentu sebagai proses judicial alternative bagi pelaku kejahatan dan atau pelanggaran keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Desa Padang.
- d. Bahwa pelanggaran dan atau kejahatan tertentu sebagaimana disebut pada poin c meliputi perzinahan, penyalahgunaan obat dan minuman yang mengandung zat aditif, perjudian, serta penganiayaan maka dipandang perlu menetapkan hukuman terhadap kejahatan dan atau pelanggaran tersebut.
- e. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2 serta Hadis Rasulullah Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Muslim tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 1998 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Zat aditif lainnya
5. Surat Keputusan Bupati Bulukumba No. 535/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Desa/Kelurahan Muslim dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.

Dengan Persetujuan bersama

**BADAN PERWAKILAN DESA PADANG  
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA MUSLIM PADANG TENTANG PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa muslim adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat secara muslim dengan system pemerintahan nasional.

- b. Pemerintah Desa Muslim adalah kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Pemerintah Desa Muslim adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah wakil dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa secara Islami.
- e. Pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar hukum syariat kepada pelaku perzinahan, peminum minuman beralkohol dan zat aditif lainnya, judi dan penganiayaan.
- f. Zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan selayaknya suami istri dengan paksaan atau bujukan tanpa diikat tali pernikahan.
- g. Peminum minuman beralkohol dan zat aditif lainnya adalah orang yangt meminum minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbonhidrat dengan cara fermentasi dan destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman yang mengandung ethanol.
- h. Judi adalah pertarungan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan alat atau tanpa alat yang pada akhirnya merugikan di satu pihak dan menguntungkan di pihak lain.
- i. Penganiayaan adalah tindakan fisik baik dengan alat dan atau tanpa alat yang dapat menyebabkan orang lain merasa sakit dan orang tersebut tidak menerima perlakuan yang ditimpakan kepada dirinya.

## BAB II

### LARANGAN MELAKUKAN PERZINAHAN

#### Pasal 2

- (1) Dilarang laki-laki bujang dengan wanita perawan melakukan hubungan seksual diluar nikah ;
- (2) Dilarang laki-laki yang sudah beristri dengan wanita yang sudah bersuami melakukan hubungan seksual kecuali dengan pasangan sebagaimana telah tercatat pada catatan sipil maupun akta nikah.
- (3) Dilarang mengganggu, merayu baik perawan maupun yang telah bersuami untuk melakukan hubungan zina;

#### Pasal 3

- (1) Dilarang wanita dan laki-laki berduaan ditempat yang sunyi kecuali dengan muhrimnya ;
- (2) Dilarang wanita bepergian dengan laki-laki yang bukan muhrimnya kecuali ada izin dari orang tua atau wali ;

## BAB III

### LARANGAN MENJUAL DAN MEMINUM MINUMAN BERALKOHOL DAN ZAT ADITIF LAINNYA

#### Pasal 4

- (1) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedar minuman beralkohol dan zat aditif lainnya di dalam Desa Muslim kecuali ada keputusan Bupati ;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana pada ayat (1) pasal ini paling lama (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali ;
- (3) Jumlah dan jenis minuman beralkohol dan zat aditif lainnya yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ;

#### Pasal 5

- (1) Sebelum pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) harus mengemukakan permohonan izin disekitar lokasi tempat yang diusulkan selama 2 minggu ;
- (2) Apabila ada keberatan dari masyarakat ditempat yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) permohonan izin tidak dapat diberikan ;

## Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol dan zat aditif lainnya tidak boleh dijual dan diminum ditempat umum seperti rumah makan, wisma, warung, kios-kios, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, pasar cape, rumah-rumah penduduk, tempat ibadah, di kebun, di sawah dan tempat lainnya ;
- (2) Penjualan minuman beralkohol dan zat aditif lainnya atas Keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dilakukan ditempat yang tercantum dalam Keputusan Bupati tersebut.

## BAB IV LARANGAN BERJUDI

### Pasal 7

- (1) Dilarang melakukan dan atau membeli kupon berhadiah dalam bentuk dan untuk judi
- (2) Dilarang melakukan pertarungan judi yang pada akhirnya merugikan pihak lain ;
- (3) Pertarungan judi sebagaimana ayat 2 adalah :
  - a. Tebak hasil skor
  - b. Judi domino atau gaple
  - c. Judi kartu remi atau joker
  - d. Balapan liar
  - e. Sabung ayam
  - f. Lotre atau kupon putih
  - g. Mesin judi
  - h. Dan lain sebagainya yang mengandung unsur judi
- (4) Undian berhadiah hanya dapat dilakukan dalam bentuk arisan

## BAB V PENGANIAYAAN

### Pasal 8

- (1) Tidak dibenarkan melakukan pengniayaan terhadap orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja ;
- (2) Penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
  - a. Pemukulan
  - b. Pemasungan dan
  - c. Pengurungan
- (3) Setiap perselisihan yang terjadi dilimpahkan ke pihak yang berwajib atau diselesaikan di tingkat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## BAB VI KETENTUAN SANKSI PIDANA ISLAM

### Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7 dan pasal 8 maka akan dikenakan hukuman cambuk.
- (2) Jumlah hukuman cambuk sebagaimana tercantum pada ayat 1 akan diatur kemudian dalam pasal lain.
- (3) Pelaksanaan eksekusi hukum cambuk bertempat di Kantor Desa dan disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat/tokoh agama dan aparat desa.

### Pasal 10

- (1) Jumlah hukuman cambuk bagi pelanggar larangan sebagaimana pezinahan sebanyak 100 kali atau dilimpahkan kepihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum KUHP ;
- (2) Menuduh orang lain berzina tanpa disertai bukti (4 orang saksi) adalah kejahatan terhadap kehormatan orang lain dan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali atau dilimpahkan kepihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum KUHP ;
- (3) Sanksi Pidana Islam yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah sanksi peringatan atau teguran dan atau mendapat hukum cambuk jika orang tua atau wali pihak wanita merasa keberatan, atau dilimpahkan

kepihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum KUHP ;

## Pasal 11

Sanksi pidana Islam bagi Pelaku Judi sebagaimana dijelaskan pasal 7, dikenakan hukum cambuk sebanyak maksimal 40 kali atau dilanjutkan kepihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum KUHP ;

## Pasal 12

(1) Sanksi Pidana Islam bagi penjual dan peminum minuman beralkohol dan zat aditif lainnya dikenakan hukum cambuk sebanyak 40 kali atau dilimpahkan kepihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum KUHP ;

## Pasal 13

- (1) Sanksi Pidana Islam bagi pelaku penganiayaan diberi sanksi hukum 20 kali cambukan
- (2) Hukum cambukan bagi pelaku penganiayaan dapat dihapus apabila korban memaafkan pelaku dengan ketentuan pelaku membayar uang denda. Sebagaimana hasil musyawarah yang dilaksanakan pihak pemerintah desa bersama kedua belah pihak yang berselisih atau dilanjutkan kepihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum KUHP ;

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 14

- (1) Selain pejabat penyidik sebagaimana ditentukan oleh aturan perundang-undangan juga dapat dilakukan oleh Satgas Desa Muslim Padang atau Linmas Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana atas pelanggaran perdes agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas terjadinya pelanggaran perdes tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atas terjadinya pelanggaran perdes.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Hal-hal yang belum sempurna diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

### Pasal 20

Peraturan Desa Muslim ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya dan dilaksanakan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.